

ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI YANG DITOLAK

(Studi Putusan Nomor 840/PK/Pdt/2019 *Juncto* Putusan Nomor
1090/K/Pdt/2018)

Oleh

Rio Mevianto Kautsar

Abstrak

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan oleh sistem peradilan Indonesia untuk memastikan adanya keadilan substantif. Alasan-alasan pengajuan peninjauan kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Putusan Nomor 840/PK/Pdt/2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali karena tidak mendapati kekeliruan nyata dari putusan *judex juris*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan peninjauan kembali dan akibat hukum putusan hakim yang menolak permohonan peninjauan kembali berdasarkan Putusan Nomor 840/Pdt/PK/2019. Penelitian ini merupakan riset yuridis-normatif dengan pendekatan kasus, undang-undang, dan konseptual. Spesifikasi penelitian yang digunakan preskriptif. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta dokumen resmi. Penyajian data dengan kalimat deskriptif. Metode analisis data normatif-kualitatif. Hasil penelitian sepakat dengan pertimbangan hakim bahwa hal yang dianggap *ultra petita* oleh Pemohon bukan termasuk *ultra petita* karena landasan *petitum subsidair*. Akibat hukum atas ditolaknya putusan *a quo* adalah putusan *judex juris* tetap berlaku dan mengikat serta tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Saran penelitian ini adalah tindakan hakim dalam memutus perkara dengan mengusung keadilan substantif perlu dilanjutkan dan diharapkan diikuti hakim-hakim lainnya.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, *Ultra Petita*, *Ex Aequo Et Bono*

LEGAL ANALYSIS OF REJECTED LEGAL REVIEW EFFORTS
(Case Study of Decision Number 840/PK/Pdt/2019 *Juncto* 1090/K/Pdt/2018)

By

Rio Mevianto Kautsar

E1A021059

Abstr2act

A judicial review is an extraordinary legal remedy granted by the Indonesian judicial system to ensure substantive justice. The grounds for filing a judicial review are regulated in Law Number 3 of 2009 concerning the Supreme Court. Decision Number 840/PK/Pdt/2019 rejected the judicial review application because it did not find any obvious error in the judex juris decision. This study aims to analyze the judge's legal considerations in rejecting the judicial review application and the legal consequences of the judge's decision rejecting the judicial review application based on Decision Number 840/Pdt/PK/2019. This research is a juridical-normative research with a case, statutory, and conceptual approach. The research specifications used are prescriptive. The data sources used are secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection through literature studies and official documents. Data presentation with descriptive sentences. Normative-qualitative data analysis methods. The results of the study agree with the judge's consideration that the matter considered ultra petita by the Petitioner is not ultra petita because of the basis of the subsidiary petitum. The legal consequence of rejecting the a quo decision is that the judex juris decision remains valid and binding, and no further legal action can be taken. This research recommends that judges' actions in deciding cases based on substantive justice should be continued, and it is hoped that other judges will follow suit.

Keywords: Judicial Review, Ultra Petita, Ex Aequo Et Bono